

**Kajian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)  
di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat**



**OLEH**

**ASWIN TASLIM  
M 111 06 901**

No.	
Tgl.	29-2-08
Asal.	Fak. Kehutanan
Baru	1 ekus
Marga	Habib
No. Induk	51

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.  
Nama : Aswin Taslim  
N I M : M 111 06 901  
Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan

Pada

Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Menyetujui  
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Ir. Yusran Yusuf, M.Si  
NIP. 132 149 329

Pembimbing II



Dr. Ir. H. Supratman, MP  
NIP. 132 158 450

Mengetahui :

Ketua Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin



Badirman Bachtiar, MS  
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus : 22 Februari 2008

## ABSTRAK

**ASWIN TASLIM (M 111 06 901) Kajian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat dibawah bimbingan Yusran Jusuf dan Supratman.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur perizinan pemanfaatan kayu dikabupaten Mamuju khususnya pada hasil hutan kayu, mengetahui pemasalahan dalam implementasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju dan melihat kontribusi perizinan terhadap peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) sektor kehutanan Kabupaten Mamuju. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan IPK di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2007 di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : pemberian IPK di Kabupaten Mamuju telah berjalan sesuai prosedur yang ada, permasalahan yang timbul dalam implementasi izin pemanfaatan kayu di Kabupaten Mamuju bagi pengusaha atau pemegang izin adalah kebijakan mengharuskan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) tepat waktu sesuai dengan produksi per M<sup>3</sup> kayu yang dianggap membebani pengusaha atau pemegang izin, kontribusi dari sektor kehutanan terhadap PAD dikabupaten Mamuju pada Tahun 2006 sebesar 9.48 %.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh..*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi dengan judul Kajian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju dapat diselesaikan dengan baik. ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak **Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si** dan **Dr. Ir. H. Supratman, MP** selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kedua Orang tuaku **Taslim Madjid, Bsw** dan **Hj. Rahmawati Rasyid** dengan seluruh keihlasan dan ketulusan, senantiasa mendo'akan serta mendukung penulis hingga saat ini tetap tegar dan terus semangat.
2. Bapak Bupati Kabupaten Mamuju **Drs. H. Suhardi Duka, MM** yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I dan II Fakultas Kehutanan serta Seluruh Dosen dan staf Akademik Program Reguler Sore Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak Ketua Program Reguler Sore **Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si** atas segala arahan dan petunjuknya selama ini.

5. Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Mamuju **Ir. H. A. Syahrudin, MBA** beserta seluruh Bapak/Ibu dan rekan-rekan staf, dorongan moril dan bantuan materil kepada penulis sangat terasa selama kuliah disini.
6. Adik-adikku Dachri Taslim dan Nurmilawati Taslim serta suaminya tercinta Anwar.
7. Sahabatku diprogram Reguler Sore; Panji Anom Nuariman yang senantiasa memberi semangat, teman-teman diprogram Reguler Sore dan Reguler Pagi yang tidak sempat penulis ucapkan satu persatu, jagalah selalu keakraban ini kawan.
8. Sahabat dilokasi KKN Desa Cenrana Kabupaten Maros Mei 2006 serta di Fakultas Kehutanan; Supratman Tabba, Kaharuddin, Muchlis, Syamsir Shabri, Sandry abd. Rahman, A.Md, Fajri Ansyari, Syarif, Allan Matrah, Sofyan Junarto, Teguh Wibowo, Sri Zuhra, Nur Aida, Rahmi, Desy Supri, Deasy Orwanty, Zaharuddin, Iwan Artha Saghita, Syahidan, Meristika, Herawaty dan Imelda yang telah banyak membantu dalam segala hal.
9. Teman dan saudariku dilaboratorium Silvikultur Fakultas Kehutanan; Anita Bontong, S.Hut, Andi Sukma Dwiyanthi, Hilmianti Harza, S.Hut dan YUSDIANA. terkhusus kepada kanda Nana (Staf Fapertahut Reso) dengan seluruh keikhlasan dan ketulusan telah membantu dalam urusan akademik.

10. Keluarga besarku di Mamuju dan di Makassar.
11. Teman-teman Asrama I Hiper maju di Makassar.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis ucapkan satu persatu

Saran dan kritik sangat diharapkan penulis untuk perbaikan skripsi ini, akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya kepada penulis.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.....

Makassar, Februari 2008

Penulis

*1 x 1 petak yang dipelihara dengan penuh  
keikhlasan akan jauh lebih berarti dibanding  
jutaan hektar yang dikuasai tapi terbengkalai...  
Bravo Forester!!!*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	4
C. Manfaat.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian .....	5
B. Respon Masyarakat.....	6
C. Kerangka Berpikir .....	9
D. Dasar Hukum.....	10
III. METODE PENELITIAN.....	12
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	12
B. Metode Pengumpulan Data.....	12
C. Metode Pengolahan Data.....	13
IV. KEADAAN UMUM LOKASI.....	14
A. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju .....	14
B. Potensi Sumberdaya Alam dan Daerah.....	14
C. Aksesibilitas.....	15
D. Letak dan Geografis .....	16
	v



V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	17
A. Proses Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dikabupaten Mamuju .....	17
B. Implementasi Peraturan Serta Permasalahannya .....	21
C. Kontribusi Perizinan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kehutanan Kabupaten Mamuju.....	24
VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	32
A. Kesimpulan.....	32
B. Saran.....	32

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Rekapitulasi Kontribusi Kehutanan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Tahun 2006.....	27
2.	Daftar Perusahaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2007.....	28
3.	Jenis Hasil Bumi Komoditi Kehutanan dan Tarif Retribusi Kabupaten Mamuju.....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan sebagai sebuah ekosistem dengan seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa untuk manusia dalam melangsungkan hidupnya. Hutan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia yang dapat langsung dirasakan (*tangible*) berupa kayu yang dapat dijadikan bahan bangunan dan bahan bakar. selain itu hutan juga memiliki manfaat yang tidak langsung (*intangible*) berupa pohon yang dapat menahan erosi atau banjir, mencegah kekeringan dan dapat dijadikan sebagai lokasi cagar alam.

Pengelolaan sumberdaya hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia merupakan upaya yang perlu direalisasikan dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. hal ini diperlukan untuk mengeliminir bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya hutan yang kurang tepat, karena dengan pengelolaan yang kurang tepat akan berdampak pada kelangsungan ekosistem hutan secara keseluruhan, dan kerusakan ekosistem hutan pada akhirnya akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Sebagian besar lahan di Kabupaten Mamuju saat ini adalah berupa hutan, berdasarkan hasil paduserasi, luas hutan Kabupaten

Mamuju adalah 835.214 Ha yang terdiri dari ; Hutan Lindung (HL) 436.601 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 258.570 Ha, Hutan Produksi Biasa (HP) 61.600 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) 78.443 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 145.742.140 Ha.

Dengan luas dan potensi hutan yang dimiliki kabupaten Mamuju saat ini, telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkannya. dan salah satu usaha yang masyarakat lakukan yaitu melalui permohonan dalam rangka memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Ditengah maraknya minat masyarakat yang ingin memulai usaha dibidang kehutanan khususnya dalam IPK di Kabupaten Mamuju, mulailah muncul beberapa pertimbangan yang mengarah kepada proses pemberian legalitas izin yang akan diberikan, dimana dalam proses perizinan tersebut diperlukan suatu pemahaman yang bijaksana dalam pengelolaannya. Seperti halnya dalam IPK di Kabupaten Mamuju, diperlukan suatu kajian mengenai penerbitan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan faedah kelestarian hutan di Kabupaten Mamuju pada khususnya. Terbatasnya lahan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) di Kabupaten Mamuju dirasakan mulai tidak sebanding dengan banyaknya permohonan IPK yang diajukan pihak pengusaha sebagai pemohon.

Untuk hal perizinan usaha kehutanan yang ada di Kabupaten Mamuju sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Daerah Kabupaten Mamuju No. 28 Tahun 2001 disebutkan bahwa ada 10 (sepuluh) jenis perizinan usaha kehutanan, dimana untuk dikabupaten Mamuju sendiri, izin yang selama ini telah diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Mamuju yaitu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu / Rotan (IUPHHBK).

Berdasarkan uraian diatas, maka setiap kegiatan yang bersifat pemanfaatan hutan dan hasil hutan harus terlebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal IPK yang diberikan pemerintah, khususnya di Kabupaten Mamuju selama ini telah mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi kayu atas lahan yang dimilikinya untuk dikelola, dan tentunya sesuai dengan mekanisme perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah tertuang dalam **"SK BUPATI"** Kabupaten Mamuju Tentang Pemberian *Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)*.

## **B. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui prosedur perizinan pemanfaatan kayu di Kabupaten Mamuju khususnya pada Hasil Hutan Kayu.
2. Mengetahui permasalahan dalam implementasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju.
3. Melihat kontribusi perizinan terhadap peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) sektor kehutanan Kabupaten Mamuju.

## **C. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KNBK), Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.382/Menhut-II/2004.

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk melaksanakan penebangan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan budidaya Non-Kehutanan (KNBK) untuk keperluan hutan tanaman atau keperluan Non-Kehutanan (Pasal 1 angka 14 Kepmen Nomor 126/Kpts-II/03).

Hutan didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohon yang agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan lainnya akan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan alam lingkungannya. batasan ini adalah suatu ekosistem yang dicirikan oleh adanya tumbuhan penutup berupa pohon-pohon yang agak rapat dan cukup luas. Zain, (1995).

## B. Respon Masyarakat

Respon dapat diartikan sejauh mana masyarakat menyatakan bermanfaat dan melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan disekitarnya serta bagaimana tingkah laku mereka terhadap kegiatan yang dilaksanakan disekitar lingkungan dimana mereka berada (Muller, 1996)

Menurut Gani dkk, (1972), sistem pemberdayaan hutan menuju hutan lestari dapat ditempuh melalui upaya – upaya :

1. Pergeseran dari kelestarian ini akan dilaksanakan pengelolaan hutan yang tidak hanya menekankan pada aspek produksi, tetapi juga secara bersamaan ditekankan aspek keanekaragaman, aspek ekologi dan aspek sosiologi.
2. Pergeseran dari company profit oriented ke social benefit oriented, hal ini berarti bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh harus dapat di distribusikan secara seimbang (sesuai dengan perannya) bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat.
3. Pergeseran kearah fungsi dan peran hutan di tanah milik (hutan rakyat). Upaya ini merupakan jawaban terhadap tantangan dunia mengenai regreening the world, salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat didalam dan di sekitar hutan serta sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tekanan terhadap hutan alam disekitarnya.
4. Memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam rangka lebih berhasilnya pembangunan hutan dan



kehutanan, terutama yang berkaitan dengan upaya penghijauan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar hutan.

Menurut Soemarwoto (1992) dalam Muis (2001), manfaat hutan untuk rakyat sangat luas. Sejak dahulu rakyat melihat hutan sebagai sumberdaya penunjang kebutuhan hidup sehari-hari yang telah berlangsung cukup lama dan berkesinambungan secara tradisional, misalnya untuk memperoleh makanan secara langsung (sayur, buah dan hewan buruan), kayu bakar (ranting, akar) dan sebagainya.


Reksohadiprojo (1998) mengatakan; ada 3 (tiga) pola hubungan hutan dengan masyarakat yaitu;

1. Pola Ekstraksi, yaitu masyarakat yang ada didalam atau disekitar kawasan hutan menggantungkan hidupnya hanya dari sumberdaya hutan, tetapi relatif tidak merusak karena pengalihan lahan hutan keperuntukan lainnya yang ditujukan semata-mata untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Pola Eksploitasi, yaitu masyarakat dengan pola pikir yang semakin maju dan meningkat tingkat kebutuhannya mengatakan bahwa; hutan dan sistem sosial (masyarakat) bukan merupakan satu kesatuan (ekosistem) melainkan terpisah. dengan demikian, manusia dapat mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari hutan tanpa harus mempertimbangkan kerusakan sistem alam yang akan mempengaruhi sistem sosial masyarakat.

3. Pola Konfrontasi. yaitu terjadinya benturan kepentingan masing-masing sistem, kepentingan masyarakat akan produk hutan berbenturan dengan bagian dari sistem alam yang senantiasa membutuhkan aliran pemasukan devisa.

Dalam perkembangannya seringkali keberadaan dan terutama manfaat hutan direduksi nilainya hanya sebatas dalam perpektif ekonomi. Nilai ekosistem hutan yang beragam telah banyak mengalami pengabaian sehingga apresiasi nilainya masih diukur dari potensi kayu (timber) sementara potensi hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan yang sangat besar dalam menunjang sistem kehidupan masyarakat cenderung diabaikan, perannya sebagai penyangga keberlanjutan ekosistem dalam bentuk pengatur tata air kini sangat dirasakan tatkala lingkungan mengalami disfungsi ekosistem dengan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor dimusim hujan serta bencana kekeringan dimusim kemarau (Widodo, A.S. M.S. Kaban, 2006)

### C. Kerangka Berpikir



#### D. Dasar Hukum

Dalam hal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dasar hukumnya adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
  - a. Pasal 28 ayat (2) : Pemanfaatan Hutan Produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
  - b. Pasal 29 ayat (2) : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, BUMS, BUMN, BUMD;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KNBK);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Usaha Kehutanan di Kabupaten Mamuju;
  - a. Perizinan Usaha Kehutanan yang selanjutnya disebut PUK adalah perizinan yang dikeluarkan Bupati untuk melakukan usaha kehutanan, Pasal 1 huruf (i).
  - b. Untuk pemberian legalitas dan kewenangan bagi badan atau perorangan untuk berpartisipasi dalam usaha kehutanan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta pendapatan Daerah dan Negara, Pasal 2 huruf (b) tentang tujuan pemberian PUK di Kabupaten Mamuju;

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan tempat penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2007 di kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan sistematis, data yang dikumpulkan didasarkan pada 2 (dua) jenis data antara lain :

##### **1. Data Primer**

Data primer dikumpulkan dengan survey langsung kelapangan melalui daftar pertanyaan kepada pihak pengusaha sebagai pemohon dan stakeholder dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju Khususnya yang membidangi Perizinan Usaha Kehutanan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diambil melalui studi kepustakaan pada instansi atau lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C. Metode Pengolahan Data**

Setelah data primer dan data sekunder tersedia, data tersebut direkapitulasi dan dikelompokkan. Kemudian dianalisa secara deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pemberian izin di Kabupaten Mamuju, kendala – kendala yang ditemui selama dalam proses perizinan, bagaimana implementasi dari aturan yang menjadi acuan pemberian izin tersebut apakah sudah berjalan dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Disamping itu akan tergambar kontribusi bagi daerah berupa penerimaan PAD khususnya dari sektor kehutanan, untuk selanjutnya dikaji dan dibuat dalam bentuk laporan yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan dan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat yang telah atau yang akan memulai usaha dibidang kehutanan khususnya pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu.

## **BAB IV**

### **KEADAAN UMUM LOKASI**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju**

Kabupaten Mamuju merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, dan setelah diadakan pemekaran saat ini berada di wilayah Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Undang – Undang No. 26 Tahun 2004, bersama dengan Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa. Sekaligus dalam Undang – Undang No. 26 tersebut, Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju adalah ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang menyimpan sejuta khazanah. dimulai dari letaknya yang sangat strategis hingga wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam melimpah, daerah ini memiliki wilayah yang membentang dari perbatasan Kecamatan Tapalang sampai Kecamatan Karossa dengan panjang sekitar 204 Km.

#### **B. Potensi Sumberdaya Alam dan Daerah**

Adapun potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah ini berasal dari beberapa sektor yaitu : sektor Pertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, serta Sektor Pertambangan dan Energi.



Kabupaten Mamuju berhadapan langsung dengan selat Makassar dan pulau Kalimantan di sebelah barat yang merupakan jalur ramai perdagangan nasional serta jalur darat trans-sulawesi pesisir barat yang merupakan jalur perdagangan utama yang menghubungkan kota-kota yang ada di pulau Sulawesi. Selain memiliki letak yang sangat strategis, Kabupaten Mamuju juga memiliki kekayaan alam yang melimpah meskipun hingga kini sebagian besar dari potensi yang dimilikinya belum terkelola dengan maksimal. Faktor penunjang lain yang ada di daerah ini seperti sarana akomodasi hotel dan penginapan, fasilitas lain seperti restaurant, rumah makan, fasilitas telepon berupa Telkom dan telepon selular (ponsel) serta perbankan siap melayani kebutuhan calon investor yang berkunjung ke daerah ini. Khusus untuk pariwisata, daerah ini memiliki potensi wisata berupa wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya.

### **C. Aksesibilitas**

Untuk menjangkau Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan Provinsi ke-33 di Indonesia ini dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat udara yang berpangkalan di Bandara Tampa-Padang Kecamatan Kalukku yang berjarak sekitar 25 km dari kota Mamuju. Rute penerbangan dari Makassar - Mamuju - Balikpapan PP (pulang-pergi) dengan volume penerbangan setiap hari menggunakan pesawat jenis Merpati dan Dirgantara Air Service (DAS). transportasi darat seperti bus dan mobil ukuran kecil saat ini masih jadi

pilihan utama mayoritas masyarakat yang berkunjung ke daerah ini, selain itu daerah ini juga dapat dijangkau lewat transportasi laut seperti Kapal Ferry dari Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur juga dengan volume keberangkatan setiap hari.

#### **D. Letak dan geografis**

Kabupaten Mamuju jika dilihat dari Geografisnya berada  $0^{\circ}52'110'' - 2^{\circ}54'552''$  Lintang selatan dan  $11^{\circ}54'47'' - 13^{\circ} 5'35''$  Lintang timur dari Jakarta.dengan batas wilayah meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu (Propinsi Sulawesi Selatan)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Majene, Polewali Mandar  
(Propinsi Sulawesi Barat) Kabupaten Tana  
Toraja (Propinsi Sulawesi Selatan)
- Sebelah Barat : Kabupaten Pasir (Propinsi Kalimantan Timur)

Selain itu Kabupaten Mamuju juga mempunyai wilayah yang potensial meliputi kelautan, daratan dan wilayah pegunungan, sehingga dalam administrasi Pemerintahan, terdapat dua kecamatan di pegunungan yaitu Kalumpang dan Bonehau. Kecamatan Simboro Kepulauan mempunyai wilayah Desa Bala – Balakang yang terletak di selat Makassar, sementara 13 Kecamatan berada di wilayah pesisir pantai.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju

Pada pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju selaku Stake holder yang menangani penerbitan IPK ini mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan izin ini.

Prosedur IPK di Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang menyangkut tata cara permohonan dan penyelesaian permohonan pengurusan IPK sebagaimana dimaksud yaitu :

1. Areal yang dapat dimohonkan untuk IPK adalah hutan Negara yang ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Non Budidaya Kehutanan (KNBK)
2. Pemohon di Kabupaten Mamuju yang mengajukan IPK pada areal sebagaimana dimaksud diatas diajukan oleh :
  - a) Koperasi
  - b) BUMS

3. IPK hanya dapat diberikan pada APL atau KNBK pada areal yang tidak dibebani hak/izin dibidang kehutanan.
4. Permohonan IPK diajukan oleh pemohon kepada Bupati Mamuju dengan tembusan kepada :
  - a) Direktur Jenderal
  - b) Gubernur yang bersangkutan
  - c) Kepala Dinas Provinsi
  - d) Kepala Dinas Kabupaten
5. Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) diatas sebagai berikut :
  - a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon Perorangan atau Akte Pendirian beserta perubahannya untuk koperasi.
  - b) Izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang Pertanian, Perkebunan, Transmigrasi yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Barat atau Bupati Mamuju; dalam hal izin peruntukan lahan, dikabupaten Mamuju "*Izin Peruntukan Perkebunan*" adalah yang paling banyak dimohon oleh masyarakat / pengusaha, izin peruntukan lahan perkebunan kelapa sawit dan coklat misalnya.
  - c) Peta Lokasi yang dimohon;
  - d) Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa lokasi IPK tersebut benar-benar statusnya APL/KNBK berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan berdasarkan TGHK;

- e) Proposal penggunaan lahan sesuai izin tersebut pada point 2 (dua).
6. Dalam hal permohonan IPK sebagaimana pada point 5 (lima) diatas, apabila tidak memenuhi atau tidak dilengkapi salah satu persyaratan maka Bupati dapat langsung menolak permohonan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak sejak diterimanya permohonan.
  7. Dalam hal permohonan IPK sebagaimana point 5 (lima) jika telah memenuhi/dilengkapi semua persyaratan, maka selanjutnya Bupati meneruskan permohonan tersebut disertai rekomendasi kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan prinsip, dengan tembusan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jendral.
  8. Kepala Dinas Provinsi berdasarkan tembusan sebagaimana point 7 (tujuh) diatas, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tembusan menyampaikan pertimbangan teknis kepada gubernur.
  9. Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi, Gubernur dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis, menerbitkan surat persetujuan prinsip atau menolak dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi.
  10. Berdasarkan persetujuan prinsip tersebut, maka Bupati memerintahkan kepada pemohon untuk :

- a) Melakukan Timber Cruising dan diselesaikan dalam tenggang waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah.
  - b) Membuat bagan kerja tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah.
  - c) Menyetorkan jaminan Bank (Bank garansi) Dana Reboisasi (DR) dan Provisi sumberdaya Hutan (PSDH) kayu 100 (seratus) persen dari target produksi yang ditetapkan, dan jaminan bank tersebut berlaku 1 (satu) tahun.
  - d) Melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK dan diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat perintah.
11. Jaminan Bank sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang berada di Kabupaten dimana pemegang IPK berada, paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah, dan dapat dicairkan secara sepihak oleh Bupati apabila pemegang IPK tidak melunasi PSDH dan DR pada saat yang telah ditentukan.
12. Hasil timber cruising dan penataan batas diperiksa oleh petugas Dinas Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Bupati.
13. Apabila pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada point 10 (sepuluh) diatas, dianggap pemohon mengundurkan diri.

14. Apabila pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 10 (sepuluh) diatas, maka Bupati menerbitkan keputusan tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang salinannya disampaikan kepada :

- a) Direktur Jenderal
- b) Gubernur
- c) Dinas Provinsi
- d) Dinas Kabupaten
- e) Pemohon yang bersangkutan.

Secara rinci prosedur atau mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ini dapat dilihat pada lampiran 1.

## **B. Implementasi Peraturan Serta Permasalahannya**

### **1. Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Mamuju**

Dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju, peraturan yang selama ini menjadi dasar atau acuan dalam penerbitan IPK telah berjalan sesuai prosedur, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan kepala Seksi Perizinan dan Perlindungan Hutan Kabupaten Mamuju, mengatakan bahwa; Oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju yang menangani penerbitan IPK tidak akan berani mengeluarkan suatu kebijakan kepada pemohon khususnya yang berkaitan dengan penerbitan IPK jika itu tidak sesuai



atau menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ditambahkan lagi karena masalah kehutanan disini sifatnya umum maka penekanannya benar-benar wajib untuk diindahkan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Usaha Kehutanan di Kabupaten Mamuju juga telah dijelaskan bahwa kepada semua pemegang Perizinan Usaha Kehutanan (PUK) wajib melaksanakan kewajibannya yang bersifat teknis sebagaimana yang akan diatur melalui keputusan Bupati dan petunjuk Kepala Kantor, pemegang PUK wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Kantor tembusan Bupati mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan PUK.

Adapun tujuan dari pemberian Perizinan Usaha Kehutanan (PUK) yaitu sebagai berikut;

- a. Untuk pengaturan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka usaha kehutanan yang efisien dan berdaya saing tinggi.
- b. Untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi Badan Usaha atau Perorangan untuk berpartisipasi dalam usaha kehutanan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pendapatan Daerah dan Negara.



## **2. Kendala-Kendala Dalam Izin Pemanfaatan Kayu**

### **A. Kendala dalam permohonan izin**

Dalam hal permohonan izin, salah satu kendala yang ditemui selain berkas yang disyaratkan belum lengkap, beberapa dari pemohon izin di Kabupaten Mamuju yang melampirkan peta lokasi/areal izin pemanfaatan kayu ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh tim Dinas Kehutanan, Areal yang dimohon berada dalam areal hutan lindung dan lahan milik masyarakat.

### **B. Kendala dilapangan setelah terbitnya izin bagi pemilik izin dan pemerintah.**

#### **1. Kendala yang dihadapi Pemilik Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)**

- a. Lokasi/areal izin yang jauh dari jalan poros.
- b. Faktor alam/cuaca yang terkadang kurang bersahabat sering mempengaruhi proses produksi.
- c. Alat eksploitasi rusak

#### **2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah**

- a. Lokasi/areal yang dimohon untuk IPK terbatas
- b. Kurangnya tenaga/petugas Dinas Kehutanan di kabupaten
- c. Terbatasnya sarana pendukung yang dimiliki Dinas Kehutanan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemilik izin dilapangan.

Sedikit ditambahkan oleh Kasubdin Kehutanan (Abraham Lati), dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Undang-undang serta

Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan izin ini sangat jelas telah diatur tentang Hak, Kewajiban dan Larangan pemegang izin walaupun disadari tidak semua dari pemegang izin telah optimal melakukannya. sebagai contoh dalam pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh perusahaan yang masih sering terlambat, hal ini umumnya dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan transportasi dari lokasi IPK ke kota tempat Petugas Pemeriksa Laporan Hasil Produksi (P2LHP) yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan perkebunan yang cukup jauh. namun semua masih dalam batas kewajaran karena Laporan Hasil Produksi (LHP) perusahaan umumnya tetap dilaporkan setiap bulannya walaupun dalam periode pelaporannya itu hasil atau jumlah produksinya nihil.

### **C. Kontribusi Perizinan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kehutanan Kabupaten Mamuju.**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Usaha Kehutanan di Kabupaten Mamuju dijabarkan bahwa salah satu tujuan pemberian Perizinan Usaha Kehutanan (PUK) adalah untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi badan usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam usaha kehutanan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pendapatan Daerah dan Negara. Sedikit ditambahkan oleh kepala seksi perencanaan dan pelaporan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Mamuju (Muhammad Yani) ; Penekanan Perda ada pada *retribusi*, maksudnya bagaimana cara memaksimalkan pungutan retribusi dalam membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju. Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Mamuju memungut retribusi melalui kolektor yang telah ditetapkan sebelum kayu itu dikirim/diberangkatkan. dan untuk mengoptimalkan kegiatan pemungutan retribusi ini, selain kolektor akan ada petugas cek point yang tersebar di 4 (empat) lokasi berbeda di kabupaten Mamuju (Karossa, Mamuju, Tapalang dan Tingngarabui) yang akan mengecek dan memeriksa kelengkapan berkas pengiriman kayu tersebut. jika ditemukan keganjalan atau tidak sesuai (antara fisik dan jumlah kayu yang boleh diangkut) maka petugas cek point berhak menahan pengiriman kayu baik itu lewat darat maupun laut kemudian melaporkannya ke Dinas Kabupaten untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode per 31 Desember 2006 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamuju, dari **Rp. 1.362.201.000** (*satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus satu satu ribu rupiah*) target jumlah dana yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju untuk peningkatan PAD, jumlah setoran Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terealisasi sebesar **Rp.**

**1.259,545.175** (*satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) atau sekitar **92.46%** dari target yang dibebankan itu terelaisasi dan kurang **Rp. 102.655.825** (*seratus dua juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pada Tahun 2006, PAD Kabupaten Mamuju sebesar **Rp. 13.293.000.387.97** (*tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah*) dari 21 (*dua puluh satu*) unit kerja yang ada di Kabupaten Mamuju, sementara jumlah PAD Disbunhut yang terealisasi adalah **Rp. 1.259,545.175** (*satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). ini berarti **9.48 %** (*sembilan koma empat delapan persen*) adalah kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Mamuju ke daerah dari jumlah PAD pada tahun 2006.

Secara rinci rekapitulasi realisasi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Kontribusi Kehutanan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Tahun 2006.

No	Unit Kerja Kehutanan dan Perkebunan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Retribusi Ketatausahaan	17.241.000	8.465.000	49.10	8.776.000
2	Retribusi Pengendalian Hasil Bumi/Perkebunan	400.000.000	338.670.000	84.67	61.330.000
3	Retribusi Pengendalian Hasil Bumi/Kehutanan	348.000.000	382.960.000	110.05	34.960.000
4	Sumbangan Pihak ke III/HPH	506.960.000	420.293.000	82.90	86.666.800
5	Sumbangan Pihak ke III/CPO	90.000.000	109.156.975	121.29	19.156.975
<b>Total</b>		<b>1.362.201.000</b>	<b>1.259,545.175</b>	<b>92.46</b>	<b>102.655.825</b>

Sumber ; Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamuju 2006

Dari data rekapitulasi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Dearah (BPKD) seperti dalam tabel diatas, sektor kehutanan dalam kontribusinya ke daerah ada pada setoran Retribusi Pengendalian Hasil Bumi dan Sumbangan Pihak ke III/HPH. seperti pada setoran Retribusi Pengendalian Hasil Bumi/Kehutanan (termasuk pungutan retribusi produksi kayu dari pemberian Izin Pemanfaatan Kayu / IPK), dari **Rp. 348.000.000** (*tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah*) target yang dibebankan **Rp. 382.960.000** (*tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) adalah jumlah realisasi dari target atau **110.05 %** (*didas dari 100 %*). Ini berarti, dari **Rp. 1.259,545.175** (*satu milyar dua*

ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). **63.77 %** (enam puluh tiga persen) atau **Rp. 803.253.200** (delapan ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) adalah kontribusi kehutanan bagi peningkatan PAD sektoral Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari setiap unit kerja dapat dilihat pada lampiran 5.

Dalam tahun 2007 ada 5 (lima) perusahaan yang masih memiliki izin untuk Pemanfaatan Kayu yang hingga saat ini masih aktif melakukan kegiatan pemanfaatan kayu atas lokasi izin yang mereka miliki. Perusahaan yang dimaksud ada pada tabel realisasi IPK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2007 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perusahaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2007

No	Nama Perusahaan	Lokasi & Luas Areal (Ha)	Potensi (M3)	Keterangan
1.	CV. SURYANI	Kec.Karossa, 250 Ha	8.941.07	SK IPK Tahun 2007
2.	CV. AGRO MARIO TARAILU	Kec.Bonehau, 2500 Ha	10.510	SK IPK Tahun 2007
3.	KOPRIM MENARA	Kec.Tommo, 1.956 Ha	17.721.15	SK IPK Tahun 2007
4.	KOPERASI SISOMPO	Kec.Kalukku, 1500 Ha	15.206	SK IPK Tahun 2007
5.	PT. GAJAH MADA PERKASA	Kec.Mamuju, 2000 Ha	19.217	SK IPK Tahun 2007

Sumber ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2007

Selain itu kontribusi sektor kehutanan yang dibebankan kepada pengusaha atau masyarakat (pemohon izin) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 28 Tahun 2001 diperoleh antara lain dari :



1. Pembiayaan pemeriksaan areal hutan yang antara lain inventarisasi keadaan dan potensi hutan, pengukuran, penetapan tata batas, timber cruising dan atau biaya lainnya yang terkait dibebankan kepada pemohon.
2. Kepada setiap pemegang izin wajib untuk membayar Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan dan yang besarnya ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selain biaya diatas, kepada pemohon dipungut biaya administrasi yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
    - Luas lokasi dibawah 20 Ha Rp. 1.500.000,-
    - Luas lokasi diatas 20 Ha Rp. 2.500.000,-
  - b. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
    - Luas lokasi dibawah 2.500,- Ha Rp. 1.000.000,-
    - Luas lokasi diatas 2.500,- Ha Rp. 2.500.000,-
  - c. Izin Usaha Pungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)  
Rp.1.000.000,-
  - d. Izin Usaha Pungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)  
Rp.500.000,-
  - e. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) Rp. 500.000,-
4. Adapun output dari perizinan yang tertuang dalam LHP yang dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, didalam LHP tersebut ada jumlah atau volume produksi dan jenis kayu dimana untuk setiap jenis kayu mempunyai tarif retribusi

yang berbeda. Misalnya produksi kayu (Palapi) perusahaan A dalam sebulan  $1000 \text{ M}^3$ , maka produksi kayu yang sebesar  $1000 \text{ M}^3 \times 20000$  (tarif retribusi kayu palapi) = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Kayu palapi disini yang dimaksud, masuk kedalam jenis golongan kayu Meranti bersama kayu agathis, nyatoh, kayu durian dan sejenisnya. Hingga saat ini belum ada perhitungan nilai khusus mengenai kontribusi dari perizinan usaha kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju. namun berdasarkan hasil penelitian dan melihat tabel realisasi PAD dari sektor kehutanan, dapat disimpulkan bahwa sumbangsih dari perizinan ini telah mampu membantu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju. Begitu pula bagi PAD sektor kehutanan sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju. selanjutnya akan tergambar jenis hasil komoditi kehutanan beserta tarif retribusi yang ada di kabupaten Mamuju

Tabel 3. Jenis Hasil Bumi Komoditi Kehutanan dan Tarif Retribusi Kabupaten Mamuju.

<b>No</b>	<b>Jenis Hasil Bumi Komoditas Kehutanan</b>	<b>Tarif Retribusi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Golongan kayu Indah</b> - Kayu Ebony (Hitam) - Kayu Jati - Kayu Uru - Kayu Bayam - Kayu Dao - Dll yang sejenis	Rp. 50.000 / $\text{M}^3$ Rp. 30.000 / $\text{M}^3$ Rp. 25.000 / $\text{M}^3$ Rp. 30.500 / $\text{M}^3$ Rp. 25.000 / $\text{M}^3$ Rp. 25.000 / $\text{M}^3$



2.	<b>Golongan Kayu Meranti</b> - Kayu Palapi - Kayu Agathis - Kayu Nyato - Durian dan sejenisnya	Rp. 20.000 / M <sup>3</sup> Rp. 17.500 / M <sup>3</sup> Rp. 17.500 / M <sup>3</sup> Rp. 15.000 / M <sup>3</sup>
3.	<b>Golongan Rimba Campuran</b> - Kayu Bitti, Binuang, palado - Kayu Lingaru dan sejenisnya	Rp. 15.000 / M <sup>3</sup> Rp. 15.000 / M <sup>3</sup>
4.	Batang Kelapa	Rp. 10.000 / M <sup>3</sup>
5.	Kayu Gaharu	Rp. 25.000 / Ton
6.	Rotan	Rp. 20.000 / Ton
7.	Damar	Rp. 25.000 / Ton

Sumber; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang *Retribusi Pengendalian Hasil Bumi yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju*

Untuk produksi kayu di Kabupaten Mamuju pada umumnya masih di dominasi oleh kelompok kayu jenis Meranti, Rimba Campuran (Ricamp) dan Kayu Indah. ini dikarenakan selain jenis kayu ini masih banyak tumbuh di areal hutan, permintaan pasar memang juga masih cukup besar.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada dan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memproduksi potensi kayu atas lahan yang telah memiliki izin.
2. Salah satu permasalahan menurut pengusaha yang timbul dalam implementasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Mamuju yaitu kebijakan yang mengharuskan pengusaha atau pemegang izin membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) tepat waktu sesuai dengan produksi per M<sup>3</sup> kayu yang dianggap membebani pengusaha atau pemilik izin.
3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju pada Tahun 2006 sebesar 9.48 %.

#### **B. Saran**

Setelah memperhatikan dan menelusuri proses pemberian izin di Kabupaten Mamuju, penulis menyampaikan saran :


1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju perlu menambah Peraturan Daerah tentang IPK di Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penambahan Polisi Kehutanan (POLHUT) untuk meningkatkan pengamanan dan peredaran hasil hutan di Kabupaten Mamuju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gani, D.S., Sugianto, T Soekartiko, B. 1972 *Hutan Kita* Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian, Jakarta.
- Kaban MS, A.S Widodo 2006, *Pemberantasan Illegal Logging*, Penerbit, Wana Aksara, Serpong Tangerang, Banten Indonesia.
- Khakim Abdul,. 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 Tentang *Penatausahaan Hasil Hutan*.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.382/Menhut-II/2004 Tentang *Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)*
- Muis H, 2001, *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di Areal HPH PT. Dwi Hutani Fitri bakti Unit II Kab. Donggala, Sulawesi Tengah*. Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak Dipublikasikan) Makassar.
- Muller, Daniel J. 1996 *Mengukur sikap sosial*. Pegangan Untuk Peneliti dan Praktisi, Penerjemah Eddy Soewardi Kartawijaya Grapida Persada Jakarta. Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Tidak dipublikasikan), Makassar
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 28 Tahun 2001, Tentang *Perizinan Usaha Kehutanan di Kabupaten Mamuju*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 Tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*.
- Reksohadiprojo, S. 1998 *Ruang Lingkup Ekonomi Pedesaan*. BPFE Jogjakarta, Jogjakarta.
- Simon H, 1999, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*, Penerbit Bigraf Publising, Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*.

Lampiran – Lampiran

**PROSEDUR IJIN PEMANFAATAN KAYU  
PADA KAWASAN AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)  
ATAU KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK)**



- Wajib :**
1. Cruising
  2. Tata Batas
  3. Bagan Kerja Tahunan
  4. Bank Garansi

Dasar : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 382/Menhut-II/2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu

- Keterangan :**
- IPK dalam Areal HPH/UTUP/PHK atau UHT diberikan kepada Pemegang Ijin
  - Pemegang Ijin tidak gunakan kesempatan, maka IPK ditetapkan Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK)


- Pertimbangan Teknis Dishut Kabupaten Kota + Bahan Kelengkapan + Tata Batas + Hasil Cruising**

Bupati/Walikota

SK. IPK

- Tembusan :**
1. Dirjen
  2. Gubernur
  3. Dinas Kehutanan Provinsi
  4. Dinas Kehutanan Kab/Kota
  5. Pemohon

**PROSEDUR IJIN PEMANFAATAN KAYU  
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DIKONVERSI  
DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DENGAN PINJAM PAKAI**



- Wajib :**
1. Cruising
  2. Tata Batas
  3. Bagan Kerja
  4. Bank Garansi

Tahunan



- Tembusan :**
1. Menteri
  2. Dirjen
  3. Bupati/Walikota
  4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
  5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
  6. Pemohon

Dasar : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 382/Menhut-II/2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu

## Lampiran 2

Luas Kawasan Hutan dan Panjang  
Tata Batas Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Hutan Lindung (HL)	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Konversi	APL	Kawasan Lindung	Perairan	Total	Panjang Batas (M)
1	Bonehau	54.173.670	10.734.520	6.997.720	-	16.136.020	-	379.640	88.421.570	-
2	Budong-Budong	-	751.600	-	1.607.79	21.079.460	-	184.180	22.016.842	2.311.367
3	Kaluku	3.801.240	68.290	11.100.700	14.444.550	10.981.990	4.412.270	211.390	45.020.930	228.754.171
4	Kalumpang	128.468.650	100.120	32.350.260	-	19.901.260	-	887.500	181.707.970	297.488.263
5	Karossa	70.706.080	-	75.901.340	102.590	14.849.460	266.200	888.700	162.714.370	41.736.689
6	Mamuju	7.211.350	-	7.775.700	-	9.489.760	553.890	89.610	25.120.310	38.619.632
7	Pangale	-	3.545.430	-	5.951.330	2.531.100	276.890	303.320	12.608.070	-
8	Papalang	-	-	7.785.600	615.800	6.346.990	365.120	175.060	15.288.570	16.993.485
9	Sampuga	-	495.420	7.323.590	658.960	7.443.510	442.810	169.930	16.534.220	-
10	Simboro	6.213.930	-	649.280	-	5.843.890	-	970	12.708.070	45.130.006
11	Tapalang	18.175.26	-	10.071.440	-	4.663.120	-	20.520	14.773.255	51.396.380
12	Tapalang Barat	7.247.320	-	-	-	3.104.390	-	-	10.351.710	37.584.927
13	Tobadak	10.664.150	26.033.450	13.353.626	2.976.690	12.913.400	-	286.190	66.227.506	62.161.399
14	Tomino	7.523.26	9.131.280	34.789.820	4.791.040	3.335.340	-	681.500	52.736.303	4.509.743
15	Topovo	19.015.930	13.950.500	46.599.910	5.659.910	7.102.450	-	1.186.780	93.515.480	-
	<b>Total</b>	<b>307.528.019</b>	<b>64.810.610</b>	<b>254.698.986</b>	<b>35.202.472</b>	<b>145.742.140</b>	<b>6.317.680</b>	<b>5.465.290</b>	<b>819.765.196</b>	<b>826.686.062</b>

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju 2007


### Lampiran 3

#### Daftar Nama Responden di Kabupaten Mamuju

No	Nama Responden	Jabatan
1	Ir. Abraham Lati	Kasubdin Kehutanan
2	Muhammad Yani, SH	Ka. Seksi Perencanaan dan Pelaporan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.
3	Jasman, SE	Ka. Seksi Perizinan dan Peredaran Hasil Hutan
4	Muh. Rusli Rasjid. S.Hut	Ka. Seksi Pengusahaan Hutan
5	H. Suhardi	Direktur CV. Suryani
6	Silas. P	Ketua Koperasi Primer (Koprim) Menara



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN



**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DARI SETIAP UNIT KERJA  
PERIODE PER 31 DESEMBER 2006**

NO	UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	<b>SEKRETARIS DAERAH</b>	<b>761.331.500,00</b>	<b>941.018.784,00</b>	<b>123,60%</b>	<b>(179.687.284)</b>
	* Ret. Peng. Biaya Cetak KTP/Capil	200.000.000,00	208.050.500,00	104,05%	(8.090,500)
	* Ret. Peng. Biaya Cetak ACS/Capil	20.000.000,00	23.990.000,00	119,95%	(3.990,000)
	* Ret. Izin Gangguan /HO/Pom	130.000.000,00	111.050.000,00	85,42%	18.950,000
	* Sewa Gedung Temp. Pelelangan Ikan	50.000.000,00		0,00%	50.000,000
	* Ret. Kelata Usahaan / Pem. Umum	34.807.500,00	45.050.000,00	129,43%	(10.242,500)
	* Ret. Kelata Usahaan / Bag. Program	73.500.000,00	106.680.000,00	145,41%	(33.380,000)
	* Ret. Kelata Usahaan / Bag. Ekonomi	500.000,00	535.000,00	107,00%	(35,000)
	* Ret. Izin Ush. Jasa Konstruksi/B. Program	18.800.000,00	7.000.000,00	37,23%	11.800,000
	* Biaya Cik. Plat Nomor Rumah & Bangunan	65.860.000,00	3.890.000,00	5,91%	61.970,000
	* Biaya Rumah Dinas/Bag. Perlengkapan	54.123.000,00	55.941.850,00	103,38%	(1.818,850)
	* Biaya Kendaraan Dinas/Bag. Perlengkapan	51.741.000,00	50.672.410,00	97,93%	1.068,590
	* Dana Bergulir	8.000.000,00	278.400.000,00	3480,00%	(270.400,000)
	* Lain - Lain Pendapatan (HIPPI) Ekonomi	54.000.000,00	49.519.024,00	91,70%	4.480,976
2	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>158,33%</b>	<b>(875.000)</b>
	* Retribusi Kelata Usahaan	1.500.000,00	2.375.000,00	158,33%	(875.000)
3	<b>KANTOR INFORMASI &amp; KOMONIKASI</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>18.525.450,00</b>	<b>78,83%</b>	<b>4.974.550</b>
	* Ret. Penyiaran & Perfilman /TV. Kabel	20.000.000,00	17.525.450,00	87,63%	2.474,550
	* Ret. Izin Usaha Perfilman & Penyiaran	3.500.000,00	1.000.000,00	28,57%	2.500,000
4	<b>DINAS PERTANIAN &amp; PETERNAKAN</b>	<b>709.421.170,00</b>	<b>413.415.350,00</b>	<b>58,27%</b>	<b>296.005.820</b>
	* Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Idg. Ground, Jasa Alat Msn Pertanian)	83.500.000,00	127.090.000,00	153,16%	(44.390,000)
	* Ret. Rumah Polong Hewan	18.250.000,00	21.760.000,00	119,23%	(3.510,000)
	* Ret. Kelata Usahaan	1.500.000,00	8.240.000,00	433,08%	(6.340,000)
	* Ret. Peng. Hasil Bumi/Pertanian	654.091.170,00	46.590.000,00	7,12%	607.501,170
	* Ret. Peng. Hasil Bumi/Peternakan	31.680.000,00	37.925.000,00	119,71%	(6.245,000)
	* Lain - Lain Pendapatan	0,00	171.010.350,00	#DIV/0!	(171.010,350)
5	<b>DINAS PERIKANAN &amp; KELAUTAN</b>	<b>309.671.000,00</b>	<b>100.784.000,00</b>	<b>32,52%</b>	<b>208.887.000</b>
	* Ret. Izin Usaha Perikanan	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60%	100,000
	* Ret. Kelata Usahaan	10.000.000,00	575.000,00	5,75%	9.425,000
	* Ret. Peng. Hasil Bumi	131.741.000,00	72.060.000,00	54,70%	59.681,000
	* Dana Bergulir	143.130.000,00	3.249.000,00	2,27%	139.881,000
6	<b>DINAS PERKEBUNAN &amp; KEHUTANAN</b>	<b>1.362.291.000,00</b>	<b>1.259.545.175,00</b>	<b>92,46%</b>	<b>102.745.825</b>
	* Ret. Kelata Usahaan	17.241.000,00	8.465.000,00	49,10%	8.776,000
	* Ret. Peng. Hasil Bumi /Perkebunan	400.000.000,00	338.670.000,00	84,67%	61.330,000
	* Ret. Peng. Hasil Bumi /Kehutanan	348.000.000,00	382.960.000,00	110,05%	(34.960,000)
	* Sumb. Pihak ke III/ HPH	506.960.000,00	420.293.200,00	82,90%	86.666,800
	* Sumb. Pihak ke III/ CPO	90.000.000,00	109.156.975,00	121,29%	(19.156,975)
7	<b>DINAS KOPERINDAG</b>	<b>1.346.217.000,00</b>	<b>1.030.931.504,00</b>	<b>76,58%</b>	<b>315.285.496</b>
	* Pajak Reklame	250.000.000,00	168.447.050,00	67,38%	81.552,950
	* Retribusi Pasar	575.000.000,00	380.689.000,00	66,21%	194.311,000
	* Ret. Sewa Pelataran	75.000.000,00	49.895.000,00	66,53%	25.105,000
	* Ret. Hasil Bumi/ Industri	35.190.000,00	26.670.000,00	75,79%	8.520,000
	* Ret. Kelata Usahaan	50.000.000,00	47.700.000,00	95,40%	2.300,000
	* Ret. Izin Usaha Perdagangan	50.000.000,00	52.000.000,00	104,00%	(2.000,000)
	* Ret. Izin Perj. Minuman Alkohol	21.420.000,00	2.650.000,00	12,37%	18.770,000
	* Sumbangan Pihak Ke III	169.607.000,00	168.420.854,00	99,30%	1.186,146
	* Dana Bergulir	120.000.000,00	134.459.600,00	112,05%	(14.459,600)
8	<b>KANTOR PERTAMBANGAN &amp; ENERGI</b>	<b>1.080.000.000,00</b>	<b>1.585.866.590,00</b>	<b>151,03%</b>	<b>(505.866.590)</b>
	* Pajak Galian Gol " C "	1.000.000.000,00	1.584.306.590,00	158,43%	(504.306,590)
	* Ret. Kelata Usahaan	50.000.000,00	1.580.000,00	3,12%	48.440,000
9	<b>DINAS TENAGA KERJA &amp; TRANSMIGRASI</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>29.960.000,00</b>	<b>199,73%</b>	<b>(14.960.000)</b>
	* Ret. Kelata Usahaan	15.000.000,00	29.960.000,00	199,73%	(14.960,000)
10	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>6.715.000,00</b>	<b>14.650.000,00</b>	<b>218,17%</b>	<b>(7.935.000)</b>
	* Ret. Kelata Usahaan	6.715.000,00	14.650.000,00	218,17%	(7.935,000)
11	<b>RUMAH SAKIT UMUM</b>	<b>509.682.500,00</b>	<b>448.137.380,00</b>	<b>87,92%</b>	<b>61.545.120</b>
	* Pelayanan Kesehatan	509.152.250,00	442.244.580,00	86,86%	66.907,670
	* Ret. Kelata Usahaan	530.250,00	5.892.800,00	1111,32%	(5.362,550)

1	2	3	4	5	6
12	<b>DINAS PU DAN KIMBANGWIL</b>	<u>236,032,750.00</u>	<u>255,685,000.00</u>	<u>108.33%</u>	<u>(19,652,250)</u>
	* Ret. Pemaknaan Kekayaan Daerah (SAB, Laboratorium, Usaha Bengkel)	234,400,000.00	234,530,000.00	100.06%	(130,000)
	* Retribusi Ketata Usahaan	1,632,750.00	21,155,000.00	1295.67%	(19,522,250)
13	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<u>400,000,000.00</u>	<u>299,338,750.00</u>	<u>74.83%</u>	<u>100,661,250</u>
	* Pajak Kendaraan Tak Bermotor	3,750,000.00	2,340,000.00	62.40%	1,410,000
	* Ret. Pel. Parkir di Tepi Jalan Umum	85,449,600.00	25,340,000.00	29.65%	60,109,600
	* Ret. Pengujian Kendaraan	25,919,000.00	30,840,000.00	118.99%	(4,921,000)
	* Retribusi Terminal	171,720,000.00	121,380,000.00	70.68%	50,340,000
	* Retribusi Izin Trayek	50,010,000.00	73,003,750.00	145.98%	(22,993,750)
	* Retribusi Ketata Usahaan	3,151,400.00	5,435,000.00	172.46%	(2,283,600)
	* Lain - Lain Pendapatan (Sewa Angkot)	60,000,000.00	41,000,000.00	68.33%	19,000,000
	* Lain - Lain Pendapatan (Sewa Kapal)	0.00	-	#DIV/0!	-
14	<b>KEBERSIHAN &amp; TATA RUANG</b>	<u>741,884,000.00</u>	<u>746,440,395.00</u>	<u>100.61%</u>	<u>(4,556,395)</u>
	* Ret. Pel. Persampahan/ Kebersihan	50,524,000.00	50,726,400.00	100.40%	(202,400)
	* Ret. Izin Mendirikan Bangunan	688,500,000.00	689,503,995.00	100.15%	(1,003,995)
	* Retribusi Ketata Usahaan	2,860,000.00	6,210,000.00	217.13%	(3,350,000)
15	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<u>246,459,444.00</u>	<u>30,037,200.00</u>	<u>12.19%</u>	<u>216,422,244</u>
	* Pajak Hotel dan Restoran	72,384,444.00	17,318,000.00	23.93%	55,066,444
	* Pajak Hiburan	4,250,000.00	8,283,200.00	194.90%	(4,033,200)
	* Ret. Ketata Usahaan	6,825,000.00	750,000.00	10.99%	6,075,000
	* Hasil Lelang ( Penjualan VCD)	63,000,000.00	-	0.00%	63,000,000
	* Penerimaan dari Wisma Kencana	80,000,000.00	-	0.00%	80,000,000
	* Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	20,000,000.00	3,686,000.00	18.43%	16,314,000
16	<b>P L N</b>	<u>1,035,706,000.00</u>	<u>879,472,440.00</u>	<u>84.92%</u>	<u>156,233,560</u>
	* Pajak Penerangan Jalan	1,035,706,000.00	879,472,440.00	84.92%	156,233,560
17	<b>P D A M</b>	<u>46,635,000.00</u>	<u>46,635,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>
	* Uang Sewa Tanah	6,063,000.00	6,063,000.00	100.00%	-
	* Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	40,572,000.00	40,572,000.00	100.00%	-
18	<b>BPD CABANG MAMUJU</b>	<u>1,500,000,000.00</u>	<u>2,421,404,643.57</u>	<u>161.43%</u>	<u>(921,404,644)</u>
	* Hasil Usaha Perusda	100,000,000.00	-	0.00%	100,000,000
	* Deviden	800,000,000.00	844,624,093.57	105.58%	(44,624,094)
	* Jasa Giro	600,000,000.00	1,576,780,550.00	262.80%	(976,780,550)
19	<b>B K D</b>	<u>7,510,000.00</u>	<u>9,250,000.00</u>	<u>123.17%</u>	<u>(1,740,000)</u>
	* Retribusi Ketata Usahaan	7,510,000.00	9,250,000.00	123.17%	(1,740,000)
20	<b>D I K N A S</b>	<u>1,228,500.00</u>	<u>1,560,000.00</u>	<u>126.98%</u>	<u>(331,500)</u>
	* Retribusi Ketata Usahaan	1,228,500.00	1,560,000.00	126.98%	(331,500)
21	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	<u>140,299,000.00</u>	<u>2,757,972,726.40</u>	<u>1965.78%</u>	<u>(2,617,673,726)</u>
	* Sumbangan Pihak ke III	0.00	2,202,000.00	#DIV/0!	(2,202,000)
	* Ret. Ketata Usahaan	3,891,000.00	6,705,000.00	172.32%	(2,814,000)
	* Penerimaan Lainnya	136,408,000.00	2,749,065,726.40	2015.33%	(2,612,657,726)
	<b>J U M L A H</b>	<b>10,531,193,864.00</b>	<b>13,293,005,387.97</b>	<b>126.23%</b>	<b>(2,761,811,524)</b>

Mamuju, 31 Desember 2006



Realisasi Izin IPK, IPKTM, dan Rotan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mamuju Tahun 2005, 2006 dan 2007

No	Nama Perusahaan / Pemilik Izin	Lokasi & Luas Areal (Ha)	Potensi (M <sup>3</sup> /TON)	Keterangan
1.	CV. SURYANI	Kec. Karossa, 250 Ha	8.941.07 M <sup>3</sup>	SK IPK Tahun 2007
2.	CV. AGRO MARIO TARAILU	Kec. Bonehau, 2500 Ha	10.510 M <sup>3</sup>	SK IPK Tahun 2007
3.	KOPRIM MENARA	Kec. Tommo, 1.956 Ha	17.721.15 M <sup>3</sup>	SK IPK Tahun 2007
4.	KOPERASI SISOMPO	Kec. Kalukku, 1500 Ha	15.206 M <sup>3</sup>	SK IPK Tahun 2007
5.	PT. GAJAH MADA PERKASA	Kec. Mamuju, 2000 Ha	19.217 M <sup>3</sup>	SK IPK Tahun 2007
6.	CV. AINI	Kec. Karossa, 200 Ha	9.0354 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2007
7.	KOPRIM MENARA	Desa Leling, 1.156 Ha	15.006.43 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2006
8.	PT. PUTRA SULBAR PERKASA	Kec. Karossa, 100 Ha	4814 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2006
9.	UD. PASANG JAYA	Kec. Kalukku, 210.75 Ha	5598 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2006
10.	CV. GRAHA AGRO MANDIRI	Kec. Karossa, 300 Ha	6655.5 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2006
11.	UD. TUNAS INDAH (ROTAN)	Kec. Karossa, 500 Ha	400 Ton	SK IPKTM Tahun 2005
12.	SUPRIADI, SE ( JATI )	Kec. Tapalang,	200 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2005
13.	CV. LONDON DEHATA ( JATI )	Kec. Kalukku, 100 Ha	1.555 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2005
14.	KOPRIM MENARA	Kec. Tommo, 1431 Ha	6.196 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2005
15.	CV. PASIAMA AGRO FAMILY	Kec. Kalukku, 585 Ha	4.940 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2005
16.	CV. TOBA JAYA KONTRUKSI	Desa Tolondo, 262 Ha	8.569.22 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2005
17.	CV. CIPTA RIMBA AGUNG	Kec. Karossa, 400 Ha	12. 964 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2005
18.	CV. FANY MAMUJU JAYA	Kec. Tommo, 300 Ha	7.023.38 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2005
19.	PT. CITRA CERMIN NUSANTARA	Desa Lara, 400 Ha	11.969 M <sup>3</sup>	SK IPKTM Tahun 2005
20.	CV. SRIDAMAYANTI	Kec. Mamuju, 492 Ha	11. 863.89 M <sup>3</sup>	SK IPK Tahun 2005
21.	PT. JAKARTA AGRO INDUNTRI	Kec. Karossa, 1006 Ha	30780 M <sup>3</sup>	SK IPK Tahun 2005



Daftar pertanyaan (Kuisisioner) Kajian Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Mamuju di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat

Pengenalan Tempat

Kabupaten :

Kecamatan :

Identitas Responden

1. Nama :

2. Umur :.....(Tahun)

3. Alamat :

4. Pendidikan Terakhir :

5. Jabatan :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Izin IPK itu?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Mengapa Masyarakat / Pengusaha tertarik berusaha melalui IPK ini?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Se jauh ini, bagaimana kontribusi perizinan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Mamuju ?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Apa saja hambatan yang ditemui dalam IPK ini :

a. Dalam proses perizinannya

b. Dalam Pelaksanaan di lapangan

5. Apa undang-undang / aturan yang berlaku selama ini dan telah jadi acuan atau dasar penerbitan izin IPK ini sudah berjalan sesuai dan perundangan yang berlaku?

**Daftar pertanyaan (Kuisisioner) Kajian Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Mamuju di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat**

**Pengenalan Tempat**

**Kabupaten :**

**Kecamatan :**

**Identitas Responden**

**1. Nama :**

**2. Umur :.....(Tahun)**

**3. Alamat :**

**4. Pendidikan Terakhir :**

**5. Jabatan :**

**Daftar Pertanyaan**

**1. Apa yang anda ketahui tentang Izin IPK secara Umum?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**2. Mengapa Masyarakat / Pengusaha tertarik berusaha melalui IPK ini?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3. Yang dianggap pengusaha berat dalam Izin Pemanfaatan Kayu ?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....

4. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pemberian IPK ini :

a. Dalam proses perizinannya

b. Dalam Pelaksanaan di lapangan

.....

5. Apa undang-undang / aturan yang berlaku selama ini dan telah jadi acuan atau dasar penerbitan izin IPK ini sudah berjalan sesuai aturan dan perundangan yang berlaku?





# BUPATI MAMUJU

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 168 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)  
KEPADA KOPERASI PRIMER MENARA.

BUPATI MAMUJU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Kehutanan di Kabupaten Mamuju, maka kepada setiap permohonan yang diajukan dan telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan areal / lokasi yang dimohonkan oleh Koperasi Primer Menara Penilik Potensi Kayu seluas ± 1.956.Ha sebanyak ± 44.830,00 M<sup>3</sup>
- c. bahwa permohonan Koperasi Primer Menara alamat Desa Leling Kecamatan Tommo Kab.Mamuju, telah memenuhi syarat permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mamuju.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).sehagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Unadan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4540);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengendalian Hasil Bumi yang diperdagangkan keluar Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2001 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Kehutanan di Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2001 Nomor 32);

Memperhatikan

1. Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 522.11/268/11/2007 tanggal 16 Februari 2007 Perihal Persetujuan Prinsip Pemberian IPK an Koprin "Menara".
2. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mamuju Nomor : 522.2/626.a/IV/2007/Disbunhut tanggal 23 April 2007 Perihal Pertimbangan Teknis IPK Atas Nama Koperasi Primer Menara.
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapang / Hasil Timber Cruising tanggal 23 April 2007.
4. Surat Ketua Koperasi Primer Menara Nomor 011/KOPRIM-MR/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dan Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu An. Koprin Menara

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) KEPADA KOPERASI PERIMER MENARA.**

PERTAMA

**: Memberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada :**

Nama	: SILAS P ( Ketua Koperasi Primer Menara )
Luas	: 1.956 Ha ✓
Alamat	: Jln. Yos Sudarso No.14 Mamuju
Lokasi/Areal	: Desa Leling, Kec. Tommo, Kab.Mamuju
Jenis Hasil Hutan	: Kayu
Jumlah/Volume	: 17.721,15 M3 ✓
1. Kel. Meranti	: 5.619,88 M3
2. Kel. Rimba Campuran	: 10.950,03 M3
3. Kel. Kayu Indah	: 1.151,24M3

**KEDUA** : Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) Tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

**KETIGA** :

1. Dalam pelaksanaannya pemegang Izin berkewajiban terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Semua kayu yang dipungut dari areal yang diberi Izin harus dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP).
  - b. Kayu yang dipungut seperti dimaksud butir (a) harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan atau diangkut ketempat Industri lain (Industri)
  - c. Terhadap semua kayu yang dipungut dari areal yang diberi Izin dikenalan pungutan atau iuran Kehutanan (PSDH dan DR) serta pungutan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. Membayar nilai tegakan atau kompensasi kepada Pemilik Lahan yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan antara Pemilik Lahan dan Bapak Angkat.
  - e. Setiap bulan harus membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).
  - f. Mempekerjakan tenaga Kerja setempat dengan upah yang wajar yang disepakati oleh kedua belah pihak .
2. Kepada pemegang izin dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mempergunakan izin yang diberikan sebagai jaminan bahan baku Industri kayu baru, jaminan bank serta memindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
  - b. Menebang atau memungut kayu melebihi target dan waktu yang telah ditentukan.
  - c. Menebang atau memungut hasil hutan diluar areal yang telah ditentukan
  - d. Memungut atau menebang kayu pada areal yang dilindungi yaitu tepi jurang dan kiri kanan sungai selebar 50 meter serta wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup.
  - e. Melakukan Pembukaan dan Pembersihan lahan dengan cara pembakaran.

**KEEMPAT** : Pelanggaran terhadap diktum KETIGA tersebut diatas akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Butir (1) huruf a, b, dan e keputusan ini dikenakan sanksi penghentian Pelayanan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)
- b. Butir (1) huruf c dikenakan sanksi berupa denda 2 % setiap bulannya.
- c. Butir (2) huruf a, c dan e keputusan ini dikenakan sanksi pencabutan surat izin.
- d. Butir (2) huruf b dan d keputusan ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 (sepuluh) kali tarif PSDH dan DR dan pungutan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

**KELIMPA** : Dua minggu sebelum masa berlaku izin berakhir, pemegang izin wajib membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pemanfaatan Kayu, yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mamuju.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal 27 April 2007



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prop. Sulbar di Mamuju
3. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mamuju di Mamuju
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju di Mamuju
6. Camat Tommo di Tommo
7. Ketua Koperasi Primer Menara di Mamuju